



PENETAPAN

Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan, atas perkara permohonan cerai antara:

Pemohon, NIK. ----- lahir di Palangkaraya pada tanggal 9 Agustus 1972 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, nomor telepon -----, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, NIK. -----, lahir di Badaun pada tanggal 15 Maret 1989 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus ruamh tangga, nomor telepon -, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di -----, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 28 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 28 Juni 2021 dengan Nomor Register 387/Pdt.G/2021/PA.Bjb, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juni 2010, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah keluarga Pemohon di ----- Kabupaten Banjar namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut karena Pemohon dan Termohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat.

2. Bahwa, saat pernikahan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan di rumah keluarga Pemohon dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama Ayah Kandung Termohon dan diwakilkan kepada penghulu dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II dengan mas kawin berupa sepengkat alat shalat dibayar tunai.

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl. Pangaren Samudera Kota Palangkaraya kurang lebih 1 tahun kemudian pindah-pindah dan terakhir kumpul dirumah kontrakan di ----- Kota Banjarbaru selama kurang lebih 3 tahun sampai terjadi pisah.

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama umur 7 tahun saat ini dalam asuhan Termohon.

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan cekcok mulut.

6. Bahwa, perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan :

- a. Termohon berkata kasar/ yang kurang pantas kepada Pemohon.
- b. Termohon egois/ mau menang sendiri dan sering membandingkan Pemohon dengan orang lain soal ekonomi.
- c. Termohon pemarah sering melempar-lempar perabot rumah tangga hingga mengenai Pemohon.

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2020, Termohon meninggalkan rumah pulang ke tempat orang tua Termohon di Negara karena sebelumnya Termohon memaksa

Hal. 2 dari 6 Pen. No. 387/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk tinggal di rumah Desa Baduan (Negara) Hulu Sungai Selatan namun Pemohon menolak karena ada pekerjaan di Banjarbaru, sejak itu hingga sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudahpisah tinggal selama lebih kurang 1 tahun.

8. Bahwa, Pemohon telah membujuk Termohon untuk kembali damai dan tinggal bersama di Banjarbaru namun Termohon menolak, Pemohon berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian.

9. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2010, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah keluarga Pemohon di Desa Keladan Baru Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 14 Juli 2021 Termohon tidak datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah datang menghadap di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 21 Juli 2021 Termohon tidak datang menghadap di persidangan.

Hal. 3 dari 6 Pen. No. 387/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, dan nasehat Majelis Hakim tersebut berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya untuk kembali rukun dengan Termohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, Bahwa pada pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 14 Juli 2021 Termohon tidak datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah datang menghadap di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 21 Juli 2021 Termohon tidak datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada agenda persidangan sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya untuk kembali rukun dengan Termohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tentang pencabutan permohonan, tidak diatur dalam ketentuan R.Bg yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan permohonan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process*

Hal. 4 dari 6 Pen. No. 387/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doelmatigheid) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Termohon telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon.

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya sebelum Termohon memberi jawaban, maka pencabutan perkara oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Bjb dari Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 387/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 21 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Febry Rahadian, S.H. dan Achmad Sahuri, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agustian Raihani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Achmad Sahuri, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Agustian Raihani, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 490.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Pen. No. 387/Pdt.G/2021/PA.Bjb